



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON**  
**DAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR : 400.9.10.4/Kep.33-SDIB/2023**  
**NOMOR : 800/SK.030/BPBD/2023**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**


Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kota Cilegon, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SUHENDI** : Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon, berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 800.1.3.3/Kep.194-BKPSDM/2023, Tanggal 3 November berkedudukan di Jalan Teuku Cikditiro No. 164, Sukmajaya, Jombang Kota Cilegon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPBD Kota Cilegon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **NANA SUKMANA KUSUMA** : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor: 828/Kep.82-Huk.BKD/2016, Tanggal 25 Januari 2016, berkedudukan di Jalan Kitapa No. 1, Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPBD Kabupaten Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang mempunyai fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana dan mempunyai tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana secara preventif, edukatif, dan implementatif sesuai dengan kewenangannya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang mempunyai fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana dan mempunyai tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana secara preventif, edukatif, dan implementatif sesuai dengan kewenangan.

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan sinergi program bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terpadu, terkoordinatif, sistematis, cepat dan tepat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

## PASAL 2

### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di wilayah PARA PIHAK.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pra Bencana;
- b. Saat Tanggap Darurat; dan
- c. Pasca Bencana;

## PASAL 4

### PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK Sebagaimana ruang Lingkup yang dimaksud pada Pasal 3 dengan Rincian Sebagai Berikut:
  - a. Melaksanakan pertukaran data dan informasi mengenai penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - b. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pertemuan Ilmiah, Seminar, Lokakarya, *Workshop*, *Sosialisasi* dan *Focus Group Discussion*;
  - c. Melakukan pemanfaatan sumber daya manusia, dengan melakukan kegiatan menjadi narasumber, tenaga ahli, tenaga pendidik dan pelatih, tenaga Fasilitator, Instruktur serta kegiatan lainnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - d. Memanfaatkan logistik dan peralatan yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - e. Melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam Penanggulangan Bencana seperti pemanfaatan gedung, lahan dan fasilitas umum lainnya sebagai tempat evakuasi;
  - f. Mensinergikan program Kegiatan dan sub kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
  - g. menggerakkan dan menggunakan segala sumber daya dan Potensi yang ada dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini wajib mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## PASAL 5

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
  - a. Memperoleh Data dan Informasi dari PIHAK KEDUA yang meliputi data Daerah Rawan Bencana, Peta Risiko Bencana, Informasi Peringatan Dini, Titik/tempat dan Jalur Evakuasi, data rencana rehabilitasi dan rekonstruksi serta data Kebencanaan lainnya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Memperoleh Dokumen-dokumen tentang pedoman Penanggulangan yang berlaku yang meliputi Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana, Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang, Rencana Kontingensi dan Rencana Aksi Daerah;
- c. Terlibat dalam kegiatan Kebencanaan seperti pendidikan dan pelatihan, Sosialisasi, pelaksanaan Drill dan Simulasi;
- d. Memperoleh dukungan dan bantuan dari PIHAK KEDUA pada saat terjadi bencana, terutama di wilayah perbatasan yaitu meliputi:
  - Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Terdampak Bencana.
  - Pengerahan Sumber Daya dan Logistik.
  - Penanganan Pengungsi dan Perlindungan Kelompok Rentan.
  - Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
  - Pelayanan Kesehatan.
  - Pelayanan Psikososial.
  - Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
  - Perizinan, Kemudahan Akses, Karantina, Bea Cukai, Kepabeanaan dan Kedaruratan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Memberikan data dan informasi kebencanaan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka kesiapsiagaan, pencegahan, peringatan dini dan mitigasi;
- b. Memberikan bantuan dan dukungan sumber daya dan logistik dalam pelaksanaan tanggap darurat kepada PIHAK KEDUA;
- c. Menyiapkan dan menyediakan tempat Evakuasi untuk korban bencana lintas Wilayah;
- d. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana;
- e. Mengusulkan rencana program kegiatan agar terakomodir dalam RPJMD dan RKPDP kepada Pemerintah Daerahnya;
- f. Mengalokasikan pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan koordinasi terkait bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain;
- h. Memberikan perizinan, kemudahan akses, karantina, bea cukai, kepabeanaan dan kedaruratan untuk kelancaran pelaksanaan penanganan darurat bencana.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memperoleh Data dan Informasi dari PIHAK KESATU yang meliputi data Daerah Rawan Bencana, Peta Risiko Bencana, Informasi Peringatan Dini, Titik/tempat dan Jalur Evakuasi, data rencana rehabilitasi dan rekonstruksi serta data Kebencanaan lainnya;
- b. Memperoleh Dokumen-dokumen tentang pedoman Penanggulangan yang berlaku yang meliputi Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana, Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang, Rencana Kontingensi dan Rencana Aksi Daerah;
- c. Terlibat dalam kegiatan Kebencanaan seperti pendidikan dan pelatihan, Sosialisasi, pelaksanaan Drill dan Simulasi;
- d. Memperoleh dukungan dan bantuan dari PIHAK KESATU pada saat terjadi bencana, terutama di wilayah perbatasan yaitu meliputi:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
X	/

- Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Terdampak Bencana.
- Pengerahan Sumber Daya dan Logistik.
- Penanganan Pengungsi dan Perlindungan Kelompok Rentan.
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
- Pelayanan Kesehatan.
- Pelayanan Psikososial.
- Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
- Perizinan, Kemudahan Akses, Karantina, Bea Cukai, Kepabeanaan dan Kedaruratan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan data dan informasi kebencanaan kepada PIHAK KESATU dalam rangka kesiapsiagaan, pencegahan, peringatan dini dan mitigasi;
- b. Memberikan bantuan dan dukungan sumber daya dan logistik dalam pelaksanaan tanggap darurat kepada PIHAK KESATU;
- c. Menyiapkan dan menyediakan tempat Evakuasi untuk korban bencana lintas Wilayah;
- d. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana;
- e. Mengusulkan rencana program kegiatan agar terakomodir dalam RPJMD dan RKPd kepada Pemerintah Daerahnya;
- f. Mengalokasikan pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan koordinasi terkait bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain;
- h. Memberikan perizinan, kemudahan akses, karantina, bea cukai, kepabeanaan dan kedaruratan untuk kelancaran pelaksanaan penanganan darurat bencana.

#### PASAL 6


#### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang- kurangnya 1 (satu) Kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan atau mengakhiri pelaksanaan perjanjian ini.

#### PASAL 7

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang atau diakhiri.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 8

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## PASAL 9

### KEADAAN KAHAR

*(force Majeure)*

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan, serta dicegah, yaitu meliputi:
- Bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, angin topan, tsunami dan kejadian-kejadian yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional;
  - Bencana non alam, seperti kegagalan teknologi, pandemi, epidemi dan wabah penyakit;
  - Gejolak sosial, seperti kerusuhan, huru hara, teror, perang, dan hal-hal lain menyangkut masalah sosial lainnya;
  - Kebijakan/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah yang berkaitan langsung dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

## PASAL 10

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, atau melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretariat BPBD Kota Cilegon  
Alamat : Jalan Teuku Cikditiro No. 164, Sukmajaya, Kecamatan Jombang Kota Cilegon  
Telepon/Fax : (0254) 7870720  
Email : [bpbdicilegon@gmail.com](mailto:bpbdicilegon@gmail.com)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretariat BPBD Kabupaten Serang  
Alamat : Jalan Kitapa No. 1, Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang  
Telepon/Fax : (0254) 200113 / 200135  
Email : [hpbdl@serangkab.go.id](mailto:hpbdl@serangkab.go.id)

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Teknis implementasi secara rinci akan diatur dan dituangkan lebih lanjut ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dianggap tidak sah, atau melanggar hukum untuk alasan apapun, keberadaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur, serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK, serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani, serta dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Cilegon pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BPBD Kabupaten Serang



PIHAK KESATU,

BPRD Kota Cilegon,

